



P U T U S A N

No. 389 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : EMANUEL FLORENTHINO BALAJON
alias NUS WUJON ;

Tempat lahir : Larantuka ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 19 September 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kota Baru, Kel. Lewoleba Tengah, Kec.
Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2009, sampai dengan tanggal 12 April 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI Pertama atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 November 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI Kedua atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2009 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ub Ketua Muda Pidana Khusus No. 2150/2009/S.1067. Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 31 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2009;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, ub Ketua Muda Pidana Khusus No. 2151/2009/S.1067.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 31 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa Emanuel Florentino Bala Wujon alias Nus Wujon pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya Terdakwa datang mengetuk pintu bagian belakang rumah saksi VERONIKA NOGO WUJON namun saksi tersebut tidak membuka pintu rumah tersebut, sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, selanjutnya setelah berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tempat saksi tersebut di atas dan saksi korban LODOVIKA YOHANA PENI LAKO yang saat itu sedang tidur, tetapi saksi tidak mau membuka pintu kamarnya, namun Terdakwa terus memukul pintu kamar tersebut menggunakan tangan Terdakwa dengan keras sehingga saksi terpaksa membuka pintu tersebut, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "Engkau bangun dulu jo, bapak tengah mau

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dengan engko di dalam kamar", namun saksi tidak mau bangun dan berkata "Saya mengantuk dan kepala sakit", hal tersebut menyebabkan Terdakwa memukul kipas angin sehingga jatuh mengenai lampu kamar lalu lampu kamar tersebut padam, dan membuat saksi korban terkejut bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa "Engko bangun dulu jo, bapak tengah mau omong sebentar", setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi korban mengajak saksi keluar menemui Terdakwa dan setelah menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke kamar Terdakwa namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan saksi korban ke kamar Terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau, Terdakwa marah dan mendorong saksi korban sampai tersandar di tempat cuci piring dan berkata "Jadi kamu semua tidak mau", kemudian Terdakwa memeluk dan meremas mulut saksi korban lalu membawa saksi korban ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci kamar Terdakwa sedangkan saksi korban disuruh duduk oleh Terdakwa di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "Tolong cari teman perempuan satu untuk saya", di jawab oleh saksi korban "Ya, saya panggil VERNI dulu, biar kami pergi sama-sama cari teman perempuan", tetapi Terdakwa malah memaki dan berkata "Puki mai kamu sendiri yang jalan", sehingga saksi korban sendiri keluar dan mencari sampai di Kota Baru Atas sekitar setengah jam, kemudian saksi korban pulang dan ternyata Terdakwa sudah duduk menunggu di depan pintu rumah Terdakwa, saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya punya teman sudah tidur" dan saksi korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Saya pulang tidur sudah" namun Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan berkata "Kalau begitu kamu yang jadi korbannya", lalu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terdorong masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci kamarnya ;

- Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh saksi korban membuka pakaian namun saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa membuka paksa pakaian saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi wajah saksi korban menghadap ke atas, kemudian Terdakwa langsung tidur di atas badan saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara dan kemaluan saksi korban berulang kali selanjutnya Terdakwa memasukkan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban, karena terasa sakit maka saksi korban mendorong Terdakwa hingga terbangun, tetapi Terdakwa memaksa untuk memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam vagina saksi korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut saksi korban, tepatnya di bagian pusar saksi korban;

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas terhadap saksi korban yang saat itu berusia 15 tahun, 11 bulan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa EMANUEL FLORENTINO B. WUJON tersebut, saksi korban sesuai surat Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2009, Nomor 08/182/BLN III/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristiana Liana Dewi Samane, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Mulut Rahim : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan ;
 - Selaput dara : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam sembilan yang berwarna kemerahan dan nyeri saat disentuh ;
 - Leher Rahim : tampak merah muda dengan permukaan licin, pada perabaan kenyal, besar dan konsistensi normal ;
 - Fourchette posterior : terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;
 - Bibir kecil : terdapat luka lecet pada bibir kecil kanan bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang berwarna kemerahan ;

Kesimpulan :

Robekan selaput dara, luka lecet pada fourchette posterior dan bibir kecil kemaluan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul. Dari gambarnya, robekan selaput dara, luka lecet pada fourchette posterior dan bibir kecil kemaluan di atas baru terjadi kurang dari tiga hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Emanuel Florentino Bala Wujon alias Nus Wujon



pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair di atas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-- Awal mulanya Terdakwa datang mengetuk pintu bagian belakang rumah saksi VERONIKA NOGO WUJON namun saksi tersebut tidak membuka pintu rumah tersebut, sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, selanjutnya setelah berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tempat saksi tersebut di atas dan saksi korban LODOVIKA YOHANA PENI LAKO yang saat itu sedang tidur, tetapi saksi tidak mau membuka pintu kamarnya, namun Terdakwa terus memukul pintu kamar tersebut menggunakan tangan Terdakwa dengan keras sehingga saksi terpaksa membuka pintu tersebut, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "Engko bangun dulu jo, bapak tengah mau perlu dengan engko di dalam kamar", namun saksi tidak mau bangun dan berkata "Saya mengantuk dan kepala sakit", hal tersebut menyebabkan Terdakwa memukul kipas angin sehingga jatuh mengenai lampu kamar lalu lampu kamar tersebut padam, dan membuat saksi korban terkejut bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa "Engko bangun dulu jo, bapak tengah mau omong sebentar", setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi korban mengajak saksi keluar menemui Terdakwa dan setelah menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke kamar Terdakwa namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan saksi korban ke kamar Terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau lalu Terdakwa berkata "Jadi kamu semua tidak mau", kemudian Terdakwa memeluk dan membawa saksi korban ke kamar Terdakwa dan langsung mengunci kamar Terdakwa sedangkan saksi korban disuruh duduk oleh Terdakwa di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "Tolong cari teman perempuan satu untuk saya", di jawab oleh saksi korban "Ya, saya panggil VERNI dulu, biar kami pergi sama-sama cari teman perempuan", tetapi Terdakwa malah memaki dan berkata "Puki mai kamu sendiri yang jalan", sehingga saksi korban sendiri keluar dan mencari sampai di Kota Baru Atas sekitar setengah jam, kemudian saksi korban pulang dan ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah duduk menunggu di depan pintu rumah Terdakwa, saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya punya teman sudah tidur" dan saksi korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Saya pulang tidur sudah" namun Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan berkata "Kalau begitu kamu yang jadi korbannya", lalu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terdorong masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci kamarnya;

- Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh saksi korban membuka pakaian namun saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa membuka paksa pakaian saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi wajah saksi korban menghadap ke atas, kemudian Terdakwa langsung tidur di atas badan saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara dan kemaluan saksi korban berulang kali selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban, karena terasa sakit maka saksi korban mendorong Terdakwa hingga terbangun, tetapi Terdakwa memaksa untuk memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam vagina saksi korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut saksi korban, tepatnya di bagian pusar saksi korban ;
- Setelah itu, saksi korban hendak pulang karena ingin tidur namun Terdakwa tidak mau dan berkata "Sekarang engko pilih tidur dengan saya atau saya buat engko yang kedua kalinya" karena takut, saksi korban terpaksa tidur malam itu menemani Terdakwa, beberapa jam kemudian terdengar suara ketukan di pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh saksi korban ke luar lewat pintu belakang rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas terhadap saksi korban yang saat itu berusia 15 tahun, 11 bulan;
- Akibat perbuatan Terdakwa EMANUEL FIORENTINO B. WUJON tersebut, saksi korban sesuai surat Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2009, Nomor 08/182/BLN III/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristiana Liana Dewi Samane, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut Rahim : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan ;
- Selaput dara : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam sembilan yang berwarna kemerahan dan nyeri saat disentuh ;
- Leher Rahim : tampak merah muda dengan permukaan licin, pada perabaan kenyal, besar dan konsistensi normal ;
- Fourchette posterior : terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;
- Bibir kecil : terdapat luka lecet pada bibir kecil kanan bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang berwarna kemerahan ;

Kesimpulan :

Robekan selaput dara, luka lecet pada fourchette posterior dan bibir kecil kemaluan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul. Dari gambarnya, robekan selaput dara, luka lecet pada fourchette posterior dan bibir kecil kemaluan di atas baru terjadi kurang dari tiga hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Emanuel Florentino Bala Wujon alias Nus Wujon pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya Terdakwa datang mengetuk pintu bagian belakang rumah saksi VERONIKA NOGO WUJON namun saksi tersebut tidak membuka pintu rumah tersebut, sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, selanjutnya setelah berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tempat saksi tersebut di atas dan saksi korban LODOVIKA YOHANA PENI LAKO yang saat itu sedang tidur, tetapi saksi tidak mau membuka pintu kamarnya, namun Terdakwa



terus memukul pintu kamar tersebut menggunakan tangan Terdakwa dengan keras sehingga saksi terpaksa membuka pintu tersebut, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "Engko bangun dulu jo, bapak tengah mau perlu dengan engko di dalam kamar", namun saksi tidak mau bangun dan berkata "Saya mengantuk dan kepala sakit", hal tersebut menyebabkan Terdakwa memukul kipas angin sehingga jatuh mengenai lampu kamar lalu lampu kamar tersebut padam, dan membuat saksi korban terkejut bangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa "Engko bangun dulu jo, bapak tengah mau omong sebentar", setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi korban mengajak saksi keluar menemui Terdakwa dan setelah menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke kamar Terdakwa namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa menyuruh saksi mengantar saksi korban ke kamar Terdakwa tetapi saksi korban tetap tidak mau lalu Terdakwa berkata "Jadi kamu semua tidak mau", kemudian Terdakwa memeluk dan membawa saksi korban ke kamar Terdakwa dan langsung mengunci kamar Terdakwa sedangkan saksi korban disuruh duduk oleh Terdakwa di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "Tolong cari teman perempuan satu untuk saya", di jawab oleh saksi korban "Ya, saya panggil VERNI dulu, biar kami pergi sama-sama cari teman perempuan", tetapi Terdakwa malah memaki dan berkata "Puki mai kamu sendiri yang jalan", sehingga saksi korban sendiri keluar dan mencari sampai di Kota Baru Atas sekitar setengah jam, kemudian saksi korban pulang dan ternyata Terdakwa sudah duduk menunggu di depan pintu rumah Terdakwa, saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa "Saya punya teman sudah tidur" dan saksi korban berkata lagi kepada Terdakwa bahwa "Saya pulang tidur sudah" namun Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan berkata "Kalau begitu kamu yang jadi korbannya", lalu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terdorong masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci kamarnya;

- Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh saksi korban membuka pakaian namun saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa membuka paksa pakaian saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi wajah saksi korban menghadap ke atas, kemudian Trdakwa langsung tidur di atas badan saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara dan



kemaluan saksi korban berulang kali selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban, karena terasa sakit maka saksi korban mendorong Terdakwa hingga terbangun, tetapi Terdakwa memaksa untuk memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam vagina saksi korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut saksi korban, tepatnya di bagian pusar saksi korban ;

- Setelah itu, saksi korban hendak pulang karena ingin tidur namun Terdakwa tidak mau dan berkata "Sekarang engko pilih tidur dengan saya atau saya buat engko yang kedua kalinya" karena takut, saksi korban terpaksa tidur malam itu menemani Terdakwa, beberapa jam kemudian terdengar suara ketukan di pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh saksi korban ke luar lewat pintu belakang rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas terhadap saksi korban yang saat itu berusia 15 tahun, 11 bulan;
- Akibat perbuatan Terdakwa EMANUEL FIORENTINO B. WUJON tersebut, saksi korban sesuai surat Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2009, Nomor 08/182/BLN III/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristiana Liana Dewi Samane, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mulut Rahim : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan ;
- Selaput dara : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam sembilan yang berwarna kemerahan dan nyeri saat disentuh ;
- Leher Rahim : tampak merah muda dengan permukaan licin, pada perabaan kenyal, besar dan konsistensi normal ;
- Fourchette posterior : terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;
- Bibir kecil : terdapat luka lecet pada bibir kecil kanan bagian bawah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang berwarna kemerahan ;

Kesimpulan :

Robekan selaput dara, luka lecet pada fourchette posterior dan bibir kecil



kemaluan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul. Dari gambarannya, robekan selaput dara, luka lecet pada fourchette posterior dan bibir kecil kemaluan di atas baru terjadi kurang dari tiga hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lowoleba tanggal 3 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON alias NUS WUJON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju dalam berwarna coklat bergaris putih dan pink dan 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Lodovika Yohana Peni Lako ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor 33/Pid.B/2009/PN.LBT, tanggal 27 Juli 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON alias NUS WUJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON alias NUS WUJON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju dalam warna coklat bergaris putih dan warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban LODOVIKA YOHANA PENI LAKO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Nomor 235/PID/2009/PTK, tanggal 3 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 27 Juli 2009, Nomor: 33/PID.B/2009/PN.LBT, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju dalam berwarna coklat bergaris putih dan pink ;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Lodovika Yohana Peni Lako ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2009/PN.LBT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2009, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.LBT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009, dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2010, akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 20 Januari 2010, Nomor : 01/Akta.Pid/2010/PN.LBT, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang melalui putusannya Nomor : 235/PID/2009/PTK, tanggal 03 Desember 2009 telah menyatakan bahwa Terdakwa EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON alias NUS WUJON tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya", yang menurut hemat kami berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan maka Terdakwa EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON alias NUS WUJON tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair, lagi pula mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LEWOLEBA** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **EMANUEL FLORENTINO BALA WUJON alias NUS WUJON** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd/

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt.Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.,MH.

NIP. 040 044 338